

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 15 No.2 Desember 2025

<https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal

RECHTENS



Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional

Bagaz Zubaba¹, Rusmilawati Windari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 220111100178@student.trunojoyo.ac.id, rusmila@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:

Bagaz Zubaba

220111100178@student.trunojoyo.ac.id

History:

Submitted: 02/09/2025

Revised: 10/11/2025

Accepted: 19/11/2025

Keywords:

Criminal responsibility;
Defamation; Excuse; Legal
Certainty.

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code as a criminal law reform still contains errors in its formulation. This inaccuracy is demonstrated by the phrase "excusable grounds," which is interpreted as removing the unlawful nature of the provisions in the explanation of Article 433 Paragraph (3) regarding grounds for criminal exemption in criminal defamation. This is a normative research based on statute, conceptual, and comparative approach. The study conducted generates 2 results "forced to defend oneself" and "for the public interest" should be categorized as justifying reasons and not exculpatory reasons because justifying reasons eliminate the unlawful nature of the act and exculpatory reasons eliminate the offender's guilt/criminal responsibility. Inaccuracies in the formulation should be minimized because they can have implications for the objectives of the criminal provisions and their application. The recommendation of this study is to revise the wording of the article so that it is in line with the principles of criminal law and applicable doctrine, thereby creating legal certainty and justice in the national criminal law system.

Abstrak

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai pembaruan hukum pidana masih menyisakan kekeliruan dalam perumusannya. Ketidaktepatan tersebut ditunjukkan dengan adanya frasa alasan pemaaf yang diartikan menghapus sifat melawan hukum didalam ketentuan penjelasan Pasal 433

Kata kunci:

Alasan Pemaaf; Kepastian
Hukum; Pertanggungjawaban
Pidana; Pencemaran Nama
Baik.



Copyright © 2025 by
Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI
10.56013/rechtsens.v14i2.4696

Ayat (3) mengenai alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan, koseptul dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa "Terpaksa membela diri" dan "Demi kepentingan umum" seharusnya dikategorikan sebagai alasan pembenar dan bukan alasan pemaaf hal tersebut dikarenakan Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan/ pertanggungjawaban pidana pelaku. ketidaktepatan perumusan seharusnya mampu diminimalisir dikarenakan mampu berimplikasi terhadap tujuan rumusan ketetapan pidana dan penerapan hukumnya. Rekomendasi penelitian ini adalah merevisi redaksi penjelasan pasal tersebut agar selaras dengan prinsip hukum pidana dan doktrin yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar utama, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.¹ Produk hukum ini merupakan hasil dari proses panjang sejak 1963 yang merefleksikan keseriusan negara dalam merumuskan hukum pidana yang berkeadilan dan selaras dengan nilai sosial budaya masyarakat indonesia. Paradigma baru KUHP Nasional bergeser dari orientasi klasik yang menekankan pembalasan (*lex talionis*) menuju pendekatan modern yang berfokus pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.² Meskipun demikian, perjalanan panjang perumusannya masih menyisakan ruang kritik dan penyempurnaan, khususnya dalam pengaturan pidana yang berkaitan

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 79.

² Eddy.o.s.Hisri, 2024, Prinsip Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional), Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 55.

erat dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.³ Sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi seluruh ketentuan pidana di Indonesia, KUHP Nasional menuntut ketelitian dan konsistensi agar mampu menjamin efektivitas penerapan hukum pidana tanpa menimbulkan persoalan dalam praktiknya.

Salah satu bentuk kekeliruan perumusan dalam KUHP Nasional tampak pada Pasal 433 ayat (3) yang mengatur pengecualian atas tindak pidana pencemaran nama baik. *Delik* ini sejatinya dirancang untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu, sehingga sepatutnya kesalahan dalam perumusannya harus dihindari mengingat perlindungan atas kehormatan merupakan hak konstitusional warga negara sesuai amanat Pasal 28G Undang Undang Dasar Tahun 1945. Penjelasan Pasal 433 ayat (3) yang menyebut bahwa tindakan pencemaran demi “kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri” termasuk alasan pemaaf berimplikasi menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku tindak pidana justru menimbulkan persoalan serius. Penafsiran tersebut mengaburkan batas antara alasan pembeda dan pemaaf karena secara prinsip dalam KUHP Nasional alasan pemaaf berada dalam ranah pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan pelaku, sedangkan ketiadaan sifat melawan hukum termasuk dalam unsur tindak pidana sebagai alasan pembeda.⁴

Relevansi alasan penghapus pidana dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik seharusnya berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara perlindungan kehormatan individu dan hak atas kebebasan berekspresi.⁵ Namun, kekaburan dan ketidaktepatan perumusannya dalam penjelasan KUHP

³ Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H, “Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No.3, 2024, hlm.130.

⁴ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, PuKAP, Makassar. hlm. 43.

⁵ Asmadi, E, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6(1), 2021, hlm. 19.

Nasional justru menimbulkan persoalan serius, karena berkaitan erat dengan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketidaktepatan tersebut tidak hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga mengganggu kepastian hukum yang berlandaskan asas legalitas, di mana setiap rumusan pidana harus disusun secara jelas dan cermat (*lex certa*). Kondisi ini memicu ketidakseragaman dalam menafsirkan alasan penghapusan pidana, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat penerapan hukum yang adil dan proporsional.

Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan, seperti Aditya Pranata Kaban, dkk (2022) menitikberatkan penelitiannya kepada alasan penghapusan pidana terhadap pencemaran nama baik berdasarkan pada frasa alasan “demi kepentingan umum”.⁶ Penelitian Fifink Praiseda dan Barda Nawawi Arif (2019) meninjau formulasi pasal pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP sebagai landasan dalam formulasi pembaruan (*ius constituendum*) tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaruan hukum pidana melalui RKUHP.⁷ Demikian Penelitian Hanurin ayu dkk (2025) melalui tinjauan kriminologi terhadap perumusan pasal pencemaran nama baik yang tertuang didalam ketentuan KUHP serta pembahasan dalam RKUHP.⁸ Sementara Dara Pustika dkk (2024) berfokus pada rumusan delik pencemaran nama baik dalam pembaruan hukum pidana di indonesia.⁹ Serta

⁶ Kaban, A. P., Hamdan, M., Ginting, B., & Mulyadi, M, “Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kegiatan Pers”, Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 153-180.

⁷ Alviolita, F. P., & Arief, B. N, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Law Reform, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 130-148.

⁸ Ayu, H., Ismiyanto, I., & Santosa, T, “Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan”, Indonesian Journal of Social and Humanities, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 1-8.

⁹ Sukma, D. P., Hartiwiningsih, H., & Santoso, B. Perumusan Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Verstek, Vol. 12 No. 4, 2024, hlm. 381-390.

penelitian Nurfaiz (2025) berfokus pada Aspek pembuktian delik pencemaran nama baik pasca KUHP Baru.¹⁰

Mengacu pada paparan diatas terdapat dua isu pokok yang akan dijabarkan melalui rumusan masalah yakni pertama, Apakah Penempatan frasa “alasan pemaaf” didalam Penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional sudah tepat ?. Kedua, Bagaimanakah implikasi yuridis dari perumusa Frasa alasan pemaaf dalam penjelasan Pasal 433 Aayat (3) KUHP Nasional ?. Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya pengkajian terhadap ketepatan penempatan frasa “alasan pemaaf” dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, belum adanya kejelasan yuridis mengenai implikasi dari perumusan frasa tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum dan pemidanaan. Penelitian ini menjadi relevan karena kekeliruan konseptual dalam penempatan frasa tersebut dapat mengaburkan batas antara alasan pembeda dan alasan pemaaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif ini dikaji dengan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual Approach*), dan Perbandingan (*Comparative Approach*) secara mikro. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, dan *Wetboek van Strafrecht Belanda, Geldend van 01-07-2025 t/m heden*. Bahan hukum sekunder berupa konsep dan teori yang relevan dengan penelitian seperti halnya alasan penghapus pidana, dan Pencemaran Nama Baik. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi secara online (*Online Search*) yang selanjutnya dikaji secara deskriptif evaluatif dengan penarikan kesimpulan secara silogisme deduktif.

¹⁰ Mohamad, H. N. Analisis Aspek Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Kuhp Baru. *Ganec Swara*, Vol. 19 No. 1, 2025, hlm. 127-133.

PEMBAHASAN

1. Ketidaktepatan Penempatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional

Dalam sistem hukum pidana, keberadaan alasan pemaaf memiliki posisi yang strategis dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) sebagaimana ajaran *fait materil*, melainkan juga oleh adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku.¹¹ *Mens rea* tersebut merupakan bagian yang krusial sebagai bagian unsur subjektif berupa kesalahan (*schuld*) yang mengacu kepada kondisi batin dan tanggungjawab moral pelaku terhadap tindakannya.¹² Pertanggungjawaban pidana sejatinya merupakan bagian fundamental dari hukum pidana yang menentukan apakah terhadap seorang yang telah melakukan tindakan pidana mampu dimintai pertanggungjawaban dan dapat dipidana.

Alasan pemaaf merupakan bagian dari alasan penghapus pidana yang terbagi berdasarkan sifatnya, demikian pula dengan alasan pembenar. Kedua alasan penghapus pidana tersebut memiliki fungsi dan implikasi yuridis tersendiri, jika alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap tidak melanggar hukum, namun demikian alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku, sehingga perbuatan seseorang tersebut tetap dianggap melanggar hukum namun atas kondisi pelaku maka dimaafkan.¹³ Dalam arti lain alasan pemaaf tidak menegasikan unsur delik dalam arti objektif, melainkan diartikan sebagai bagian unsur subjektif dengan

¹¹ Chairul Huda, 2008, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹² Molejatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 26 - 27.

¹³ Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P, "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No.1, 2023, hlm. 33.

menghilangkan pertanggungjawaban pidana dikarenakan pelaku tidak lagi dianggap memiliki kesalahan dalam kondisi tertentu.

Kesalahan dimaknai sebagai keadaan jiwa atau sikap batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yang dicerminkan atas adanya niat jahat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹⁴ Moeljatno menegaskan bahwa seorang hanya mampu dipidana apabila melakukan perbuatan dengan kehendak dan kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukannya, sehingga unsur kesalahan tidak mampu diabaikan dalam konstruksi pertanggungjawaban seseorang.¹⁵ Kesalahan merupakan inti dari legitimasi pemidanaan karena tanpa adanya hal tersebut, kewenangan negara (*ius poenandi*) dalam menghukum seseorang akan mampu bersifat sewenang-wenang.¹⁶

KUHP Nasional sebagai aturan pidana modern menghadirkan suatu bentuk kebaruan penting dalam sistim hukum pidana di Indonesia, salah satu bentuk kebaruan tersebut ditunjukkan dengan perumusan alasan pemaaf sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Didalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), alasan pemaaf tidak dirumuskan secara eksplisit melainkan dipahami melalui konstruksi doktrinal dan yurisprudensi. Pengaturan alasan pemaaf didalam KUHP Nasional ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.

Ketentuan Alasan Pemaaf Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional

Jenis Alasan Pemaaf		Pasal	Rumusan Pasal
Tidak	mampu	40	Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan

¹⁴ Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", Lex Librum, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 82.

¹⁵ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 27.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, Anotasi KUHP Nasional. Rajawali Pers, Depok, hlm. 50.

bertanggung jawab untuk anak usia dibawah 12 tahun		terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun
Daya paksa	42	Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas	43	Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.
Perintah jabatan yang tidak sah	44	Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Secara normatif sebagai bagian alasan penghapus pidana umum yang mampu berlaku bagi keseluruhan ketentuan pidana di Indonesia. KUHP Nasional sebagai pedoman melimitasi alasan pemaaf hanya terdiri dari lima dasar alasan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 1 di atas. Pengaturan yang demikian merupakan satu bentuk kemajuan dari sisi kepastian hukum. Disilain pengaturan tersebut memberikan Konsekuensi bahwa hanya kondisi-kondisi yang disebutkan secara limitatif dalam pasal-pasal tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, alasan pemaaf memperoleh kedudukan formal sebagai bagian dari norma positif yang bersifat

tertutup (*closed system*). Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah penerapan alasan pemaaf harus merujuk langsung pada rumusan yang terdapat dalam KUHP Nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas yang mewajibkan perbuatan pidana maupun pengecualian dari pertanggungjawaban pidana hanya dapat didasarkan pada hukum yang telah ada terlebih dahulu. Dengan demikian, kekeliruan hapusnya sifat melawan hukum tersebut secara jelas telah menyalahi buku satu yang mengatur mengenai ketentuan umum.

Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional secara khusus mengatur mengenai alasan penghapus pidana atau pengecualian untuk delik pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 433 Ayat (1) dan Ayat (2). Secara jelas ketentuan ini menyata bahwa “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”. Dalam penjelasan pasal, secara eksplisit alasan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk alasan pemaaf, pun demikian dituliskan dalam penjelasan bahwa tidak dapat dipidananya karena alasan tersebut berdasar pada dihapuskannya sifat melawan hukum dari perbuatannya. penyematan istilah atau frasa alasan pemaaf yang disandingkan dengan ketiadaan sifat melawan hukum menimbulkan suatu problem yuridis yang serius, mengingat secara konsep kedua hal tersebut dirasa tidak saling berhubungan, bahkan bersifat kontradiktif.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, sejatinya konsep alasan penghapus pidana umum menurut undang undang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua bagian utama yakni alasan pemaaf (*verontschuldigungsgrond*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*).¹⁸ Penggolongan kedua hal tersebut secara jelas dituangkan dan dipisahkan didalam ketentuan KUHP Nasional bahwa alasan pembenar mampu dijadikan sebagai alasan penghapus pidana apabila perbuatan tersebut berupa alasan sebagai bagian dalam ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35

¹⁸ Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm.126.

KUHP Nasional. Demikian terhadap alasan pemaaf diatur dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 KUHP Nasional.

Ketidaktepatan pertama yang mampu disoroti adalah penempatan alasan terpaksa membela diri, sejatinya alasan tersebut termaktub dalam lingkup alasan pbenar sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 34 KUHP Nasional. Sehingga hal tersebut kiranya akan lebih tepat apabila dalam penjelasan ditentukan sebagai bagian ruang lingkup alasan pbenar daripada alasan pemaaf. Konsep dasar dari adanya alasan pembelaan terpaksa tersebut sejatinya didasarkan kepada perbuatan terpaksa yang kemudian dimaknai dan diserap dengan terpaksa membela diri yang merupakan alternatif konsep dari adanya kebaruan KUHP nasional.¹⁹

Kebenaran atau ketepatan kualifikasi dari alasan pemaaf apabila diperbandingkan terhadap penentuan posisi unsur yang menyebabkan tidak dipidananya karena alasan “demi kepentingan umum”, sejatinya alasan ini tidak dituangkan secara eksplisit dalam ketentuan alasan pemaaf maupun alasan pbenar dalam KUHP Nasional sebagai alasan tidak dipidana atas perbuatannya, mengingat hal tersebut tidak tergolong dalam alasan penghapus pidana umum menurut undang undang.²⁰ Topo Santoso menjelaskan bahwa alasan demi kepentingan umum merupakan suatu alasan penghapus pidana yang sifatnya khusus. Kekhususan tersebut mampu dilihat dari berlakunya dibatasi untuk tindak pidana tertentu, hal tersebut berlaku sesuai dengan pasal yang mengaturnya dan tidak berlaku bagi tindak pidana lainnya. Sebagai dasar dari hapusnya pidana, kepentingan umum tidak akan dikenai oleh penuntutan pidana pun demikian

¹⁹ Yufidatama, B. F., Madjid, A., SH, M., Farikhah, M., & SH, M, 2021, Hapusnya Sifat Melawan Hukum bagi Terdakwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 3563/Pid. Sus/2019/PN Mdn), (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), hlm. 64

²⁰ Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 143.

pembuat undang undang yang menganggap lebih baik dan lebih bijaksana tidak menuntut dan membawa persoalan tersebut kemeja pengadilan.²¹

Keberadaan alasan penghapus pidana melalui alasan demi kepentingan umum menurut Eddy Hiariej menentukan bahwa kekhususan dari perumusannya harus pada setiap pasal yang di maksudkan, maka dengan hal tersebut dalam ketentuan Pasal 433 Ayat (3) demi kepentingan umum mampu untuk diartikan sebagai elemen melawan hukum terhadap perbuatan yang dihapuskan.²² Bertalian pada hal tersebut atas ketiadaan sifat melawan hukum maka sejatinya hal ini lebih cocok kiranya untuk dinyatakan sebagai bagian dari alasan pembenar mengingat yang ada kaitan langsung atas ketiadaan sifat melawan hukum adalah alasan pembenar.

Keberadaan alasan penghapus pidana karena “demi kepentingan umum” masih menyisakan persoalan hukum, sebab penjelasan pasal tidak memberikan batasan yang jelas mengenai makna frasa tersebut.²³ Berbeda dengan Pasal 218 Ayat (2) yang menegaskan kepentingan umum sebagai upaya melindungi masyarakat melalui hak berekspresi dan berdemokrasi, konsep ini sulit diterapkan pada delik pencemaran nama baik yang memiliki tujuan dan konteks berbeda.

Berbeda halnya dengan kepentingan umum yang dimaksud apabila dikaitkan dengan adanya delik pencemaran nama baik. Kepentingan umum yang dimaksudkan dirasa berbeda tujuannya dengan Pasal 218 Ayat (2) mengingat kepentingan umum tersebut sejatinya secara implisit memberikan pemahaman pada suatu hal yang dibutuhkan masyarakat, sehingga atas dasar tersebut dalam ukuran mana kiranya masyarakat mampu memberikan suatu *justifikasi* untuk diperbolehkan

²¹ Topo Santoso, 2023, Asas Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, hlm. 705.

²² Eddy.o.s.Hisriej, Op.Cit, hlm. 276.

²³ Rahmadi, Y. 2012, Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers, (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga), hlm. 29.

melakukan pencemaran nama baik, pun demikian objek yang dituju sekalipun adalah subjek khusus.²⁴

Tidak terlepas dengan adanya aliran dualistis dalam hukum pidana.²⁵ KUHP Nasional menganut pada aliran dualistis yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.²⁶ Tindak pidana hanya mempersoalkan perbuatan, kemudian apakah terhadap seorang yang melakukan tindak pidana mampu dipertanggungjawabkan adalah bagian dari adanya pertanggungjawaban pidana. Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana akan berdampak besar pada adanya ketidaktepatan perumusan alasan penghapus pidana. Mengingat pada tindak pidana perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilarang karena bersifat melawan hukum, sebaliknya pertanggungjawaban pidana menyangkut bisa tidaknya seorang dimintai pertanggungjawaban pidana dengan acuan ada tidaknya kesalahan pada diri seorang.

Dalam memahami hukum pidana materil sejatinya terdapat tiga pokok kunci utama yang menjadi bagian fundamental dari hukum pidana itu sendiri yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaan.²⁷ Secara sederhana digambarkan melalui bagan berikut.

²⁴ Ibid. hlm. 30.

²⁵ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 7.

²⁶ Ibid.

²⁷ Faisal, F., & Rustamaji, M, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 293.
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

Bagan 1.
Trias Hukum Pidana dalam Model Dualistis



Melihat skema daripada **bagan 1.** memberikan gambaran bahwa penentuan seorang untuk mampu dipidana sejatinya harus memenuhi ketiga skema unsur fundamental tersebut secara kumulatif.²⁸ Ketiga hal pokok tersebut sejatinya menjadi kunci dalam penentuan untuk memidanakan seorang atas perbuatan pidananya. *Criminal act/* tindak pidana mampu diartikan sebagai suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan (Asas Legalitas) yang mana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dan keberadaannya diluar dari diri pelaku (unsur objektif). Demikian pula *criminal responsibility/* pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan (*mens rea/schuld*) pelaku dan kemampuan bertanggungjawab yang posisinya berada pada dalam diri pelaku (unsur subjektif).²⁹

Dalam memahami konsep alasan penghapus pidana tidaklah terlepas dari adanya konsep trias hukum pidana tersebut, mengingat alasan penghapus pidana akan berkaitan dengan adanya tindak pidana tanpa alasan pembenaar, dan pertanggungjawaban pidana tanpa alasan pemaaf. Alasan pembenaar mampu diartikan sebagai suatu alasan yang bersifat menghapuskan sifat melawan hukum

²⁸ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 220.

²⁹ Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 67

dari suatu perbuatan yang telah dilarang dalam undang undang.³⁰ Karena sifat melawan hukum tersebut dihapuskan maka yang semula perbuatan dilarang karena melawan hukum kemudian akan dibenarkan. Demikian unsur tindak pidana tidak akan terpenuhi dan berimplikasi seorang tidak bisa dipidana. Secara jelas pendefinisian ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana dinyatakan sebagai alasan pembenar yang dituangkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal 35 KUHP Nasional.

Alasan pemaaf sebagaimana dalam **bagan 1.** di atas berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Kaitan tersebut didasarkan bahwa alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik. Demikian tanpa adanya kesalahan orang tidak dapat dipidana "*geen straf zonder schuld*".³¹ Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan yang dapat dilihat oleh dicelanya suatu perbuatan dari segi masyarakat karena telah merugikan masyarakat atas perbuatan itu padahal seorang tersebut mampu mengetahui adanya makna yang buruk dari perbuatan itu sendiri.³² Kesalahan dalam hal ini menjadi penentu pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dikarenakan alasan pemaaf menghapuskan adanya suatu kesalahan yang menjadi prasyarat utama dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka meskipun perbuatan telah mampu dibuktikan bersifat melawan hukum namun ditemui hal yang berdasar pada alasan pemaaf maka seorang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.³³

Ketidaktepatan rumusan penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional semakin jelas dengan dibuktikannya pada penjabaran diatas bahwa alasan pembenar bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan dan alasan

³⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Dan E.Ph. Sutorius. Diterjemahkan Oleh J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 52.

³¹ Roslan Saleh. 2018, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

³² Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 124.

³³ Ibid, hlm. 20.

pemaaf menghapuskan kesalahan. Alasan pemaaf bersifat menghapuskan sifat melawan hukum mampu disoroti terhadap posisi sifat terhadap pelakunya. Alasan pembenar memosisikan sifat melawan hukum sebagai bagian yang terpisahkan dari pelaku yakni alasannya berada dari sisi luar pelaku (*uitwendige orrzaken van ontoerekenbaarheid*), dan alasan pemaaf sebagai bagian alasan yang berada dalam diri pelaku (*inwending orrzaken van ontoerekenbaarheid*).³⁴

Ketidaktepatan penentuan akan adanya alasan pemaaf yang diartikan menghapus sifat melawan hukum dirasa keliru dan tidak memiliki dasar pembenar baik dari segi normatif ketentuan hukum positif yang ada, demikian pula dari sudut pandang doktrinal. Kekeliruan ini sejatinya murni karena kekeliruan perumus undang undang akibat kurang cermat dalam proses perumusannya. Sekalipun ditinjau pada naskah akademik RUU KUHP Nasional yang menjadi dasar adanya KUHP Nasional ini diajukan, secara jelas menentukan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan.³⁵

Untuk lebih memastikan kebenaran konsep dan cerminan kekeliruan perumusan dalam KUHP Nasional tersebut dilakukan suatu studi komparatif dengan negara Belanda, mengingat keberadaan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia berantai dengan adanya penggunaan KUHP warisan kolonial belanda yakni *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.³⁶ Meskipun *WvS* tidak menyebutkan secara langsung mengenai implikasi dari adanya alasan pembenar

³⁴ Ligthart, S., van Oploo, L., "Nauta, E., & Bijlsma, J, Bescherming van de geest in het materiële strafrecht: Een verkenning", *Delikt en Delinkwent*, Vol. 2023, No.3, 2023, hlm. 181.

³⁵ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. hlm. 30.

³⁶ Prawiraharjo, B. S. U, "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No.2, 2023, hlm. 160.

yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku, namun dapat ditunjukkan dalam ketentuan delik yang sama terkait dengan delik penghinaan pada *Article 261 (3)* disebutkan bahwa *“Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste”*. (Terjemahan: Bukan sebuah pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan jika pelaku bertindak dalam pembelaan yang diperlukan, atau dapat berasumsi dengan itikad baik bahwa tuduhan tersebut benar dan kepentingan umum mengharuskan tuduhan tersebut). Sehingga yang ditiadakan berdasarkan klausul tersebut adalah tindakan pelaku yang secara implisit mampu diartikan sebagai tindak pidana berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan dan bukan memaksudkan kesalahan pelaku sebagai bagian dari hapusnya pembedaan.

Para ahli hukum Belanda seperti H.B Vos, Pompe, Jan remmlink,³⁷ Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius,³⁸ secara menyeluruh menyatakan bahwa seorang yang tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pemaaf karena alasan tersebut menghapuskan sifat kesalahan pada diri pelaku, sementara itu tidak dipidananya seseorang didasarkan pada alasan pembedaan berlandaskan pada dihapusnya sifat melawan hukum perbuatan. Pandangan ini kemudian diadopsi sehingga atas adanya suatu sudut pandang yang demikian telah banyak dianut secara meluas oleh pakar hukum pidana Indonesia yang mengembangkan doktrin teori alasan penghapus pidana. Doktrin tersebut kemudian menjadi bagian penting yang patut dianut dan dijadikan sebagai acuan dalam sistem hukum pidana nasional, karena memberikan kerangka konseptual.

³⁷ Eddy.o.s.Hisrieh, Op.Cit, hlm. 241-270.

³⁸ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Dan E.Ph. Sutorius, Op.Cit, hlm. 54.
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

2. Implikasi Yuridis Dari Perumusan Frasa Alasan Pemaaf Dalam Penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional

Dalam merumuskan suatu aturan, sejatinya penting untuk memperhatikan tujuan dari adanya hukum. Suatu hukum mampu dikatakan adil apabila memberikan kemanfaatan, yang pada akhirnya tercerminkan dengan adanya aturan yang pasti berlandaskan prinsip kepastian hukum. Orientasi pada kepastian hukum tercermin dalam prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sebagai elemen fundamental. Mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arif, tentang sistematika hukum, hukum pidana harus dibangun berdasarkan pada fondasi yang runtut, rasional dan fungsional. Unsur unsur didalam struktur tindak pidana yakni perbuatan, kesalahan dan sanksi yang harus dirumuskan secara sistematis, hingga mampu memberikan efektifitas dari adanya keberadaan hukum pidana itu sendiri.³⁹ hukum harus diatur dengan baik dan teliti dikarenakan hukum tidak hanya dijadikan pedoman berperilaku bagi masyarakat, tetapi juga menjadi acuan prosedural bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini penempatan dan perumusan konsep yang tidak tepat melalui penjelasan Pasal 433 Ayat (3) mengenai hapusnya sifat melawan hukum dikategorikan sebagai alasan pemaaf mampu menimbulkan dampak interpretatif yang menyimpang, terutama dalam praktik penegakan hukum.

Implikasi yuridis dari Penjelasan Pasal 433 Ayat (3) berkaitan dengan pembaruan penjelasan undang-undang yang menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan hukum pidana sebelumnya. Dalam Undang undang nomor 12 tahun 2011, skema penyusunan undang-undang menempatkan penjelasan sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan. Pola ini berbeda dari sistem hukum Belanda yang menjadi rujukan awal penyusunan hukum pidana Indonesia, di mana penjelasan tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang, melainkan

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

ditempatkan secara terpisah melalui *Memorie van Toelichting* (MvT). Dengan demikian, keberadaan penjelasan dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan baru dalam perumusan hukum pidana yang berupaya menghadirkan kejelasan dan kepastian norma di tingkat nasional.

Penjelasan undang-undang merupakan bagian sistematis perundang-undangan yang berfungsi sebagai tafsir formil dari ketentuan dalam batang tubuh UU tersebut.⁴⁰ Oleh sebab itu keberadaan dari adanya suatu penjelasan menjadi begitu penting dalam sistem perundang-undang yang ada,⁴¹ demikian pula terkhusus pada undang-undang pidana, demi terciptanya suatu aturan yang jelas dan tidak multitafsir atas adanya aturan pidana yang mampu menjerat seorang dan terampasnya hak asasi manusia oleh seorang yang tak bersalah akibat adanya pasal karet. Demikian penjelasan tersebut merupakan bagian penafsiran resmi (autentik) dari pembuat Undang-Undang, sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagai norma.

Implikasi ketidaktepatan rumusan penjelasan pasal 433 ayat (3) dapat ditinjau berdasar pada fungsi aturannya, Robinson menyatakan bahwa tindak pidana sebatas hanya menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.⁴² Hal tersebut dapat dimaknai bahwa aturan tindak pidana berfungsi sebagai pedoman untuk mampu membedakan antara perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang dikualifikasikan lain dari hal itu. Sehingga tindak pidana bertujuan sebagai fungsi preventif, melalui aturan yang menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan yang dilarang.⁴³ Berbeda halnya dengan fungsi pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk melegitimasi tindakan aparat penegak

⁴⁰ Septian, I. F., & Abdurahman, A, "Status Hukum Penjelasan Undang-undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 803.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-3, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 135.

⁴² Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.16.

⁴³ Faisal, F., & Rustamaji, *Op.Cit*, hlm. 305

hukum dalam menjatuhkan pidana sebagai nestapa pada pembuatnya.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut sifat melawan hukum yang diartikan sebagai alasan pemaaf akan mampu berimplikasi pada kekaburan dalam perumusan tujuan dan fungsi hukum pidana itu sendiri.

Alasan pemaaf yang menyangkut unsur kesalahan memberikan implikasi yang begitu signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana, kesalahan pula berfungsi dalam hal penentuan terhadap ukuran dari adanya ancaman pengenaan pidana sedangkan fungsi yang demikian tidak menjadi bagian dari unsur sifat melawan hukum.⁴⁵ Dalam sebuah kerangka teori hukum berdasarkan pemikiran H.L.A. Hart, bahwa pertanggungjawaban pidana termasuk kedalam bagian *secondary rules*. *Secondary rules* merupakan seperangkat aturan yang tidak secara langsung mengatur adanya perilaku masyarakat seperti halnya *primary rules*, melainkan mengatur bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan.⁴⁶ dengan kata lain, Pertanggungjawaban pidana menjawab adanya pertanyaan “siapa” dan “dalam keadaan apa” seseorang layak dikenai sanksi pidana. misalnya, ketentuan bahwa seseorang yang masih berada dibawah umur tidak dipidana yang bersifat sekunder.⁴⁷ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penyaring terhadap penerapan sanksi pidana, guna menjamin bahwa hanya pelaku yang benar-benar layak secara hukum dan moral yang dapat dikenai pidana. Dengan menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai *secondary rule*, sistem hukum pidana mendapatkan legitimasi dan kontrol yang esensial dalam upaya menegakkan keadilan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Implikasi dari adanya pemetaan fungsi tersebut berpangkal pada aliran keseimbangan *monodualistik* yang memperhatikan adanya kepentingan publik dan

⁴⁴ Lukman Hakim, 2019, Asas Asas Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta, hlm. 75

⁴⁵ Chairul Huda, Op.Cit, hlm.146.

⁴⁶ Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 20.

⁴⁷ Eddy.o.s.Hisriej, Op.Cit, hlm. 240.

kepentingan individu.⁴⁸ Fungsi utama merepresentasikan perlindungan kepentingan masyarakat berwujud dengan menegaskan pada perbuatan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Keseimbangan pada individu ditujukan dengan tetap memperhatikan pada seseorang yang terlanjur melakukan tindakan terlarang tersebut melalui perumusan adanya syarat syarat pemidanaan. Pandangan tersebut berpangkal pada aliran tujuan hukum pidana yang dianut KUHP Nasional dalam teori *neoklasik* yang orientasinya semula hanya terhadap perbuatan (*daad-straftrecht*) kemudian berubah pada hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader-straftrecht*).⁴⁹ Keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tersebut kemudian memberikan implikasi bahwa kedua unsur pembentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yakni sifat melawan hukum dan kesalahan dipisahkan untuk memudahkan dalam menentukan arah perumusan suatu aturan hingga mencapai fungsi efektivitas dari hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini kekeliruan mengkualifikasikan sebagai hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pemaaf telah mencederai nilai nilai fungsi dan tujuan dari hukum pidana yang ada.

Sparasi antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana kemudian mampu berimplikasi pada proses pengenaan pidananya tergambar pada **bagian 1.** bahwa unsur tindak pidana untuk seorang mampu di pidana perbuatannya tersebut harus memenuhi unsur rumusan pasal yang di tuntutan secara menyeluruh dan tidak diliputi adanya alasan pembeda, mengingat apabila terdapat alasan pembeda unsur utama dari tindak pidana yakni sifat melawan hukum perbuatan akan dihapuskan atau mampu dibenarkan dengan adanya alasan ini serta pemidanaan tidak mampu dilakukan. Demikian apabila seorang telah memenuhi

⁴⁸ Prawiraharjo, B. S. U, Op.Cit, hlm. 165.

⁴⁹ Susilowati, C. M. I, "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice", International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 175.
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

syarat terbukti melakukan tindak pidana berdasar pada terpenuhinya unsur pasal, kemudian hal berikutnya menentukan apakah terhadap seorang tersebut mampu dipertanggungjawabkan dan berujung pada pemidanaan atau tidak, apabila seorang tersebut mampu dipertanggungjawabkan tentu seorang tersebut harus diliputi dengan adanya kesalahan dan tanpa alasan pemaaf. Kemudian bilamana terdapat alasan pemaaf maka seorang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena unsur utamanya yakni kesalahan telah hapus dengan adanya alasan pemaaf sehingga pemidanaan terhadap orang tersebut tidak dapat dilakukan.

Pengaturan yang keliru terhadap aturan hukum pidana materiil tentu akan berdampak dan berpengaruh langsung terhadap hukum pidana formil, diantara kedua aturan hukum tersebut sejatinya saling terikat dan saling menjiwai.⁵⁰ Secara sederhana sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dijadikan sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum pidana materiil.⁵¹ Kekeliruan sebagaimana yang ada dalam penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional yang memiliki daya ikat akan mempengaruhi proses dan pandangan para penegak hukum didalam proses penegakan hukumnya. Memperhatikan bahwasanya yang menjadi persoalan utama adalah ketiadaan sifat melawan hukum yang disalah artikan sebagai alasan pemaaf, sehingga demikian perlu secara cermat kemudian dipahami oleh penuntut umum maupun bagi para penasehat hukum.⁵²

Sifat melawan hukum adalah unsur esensial dari perbuatan pidana, memidanakan perbuatan tiadak akan bermakna tanpa terkandung unsur melawan

⁵⁰ Zainal Arifin Mochtar., Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 83-84.

⁵¹ Ibid, hlm. 34.

⁵² Priambada, B. S., Ishwara, A. S. S., & Arifin, S. N, "National Criminal Law Transition: Existence and Implications of Criminal Law Before the Enactment of New Criminal Code", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 7, No.3, 2023, hlm. 298.

hukum.⁵³ Dalam arti lain melawan hukum dianggap selalu ada kecuali apabila oleh penasehat hukum mampu dibuktikan bahwa ada alasan pembenar dari perbuatannya tersebut. Memperhatikan ketidaktepatan penjelasan pasal tersebut, nantinya akan memberikan suatu bentuk pedoman baru yang menyalahi prinsip hukum hingga pada akhirnya berpengaruh pada proses penerapan hukumnya. Demikian menurut Andi Hamzah bahwa keberadaan sifat melawan hukum suatu perbuatan merupakan hal pokok yang menjadi bagian dari surat dakwaan, lantaran surat dakwaan berisikan pada bagian inti delik (*bestandeel*) atau perbuatan nyata terdakwa sebagai berpedoman pada Pasal 143 Ayat (2), sehingga yang termaktub hanyalah menyangkut *actus reus*.⁵⁴ Berdasar pada hal tersebut kemudian begitu penting dipergunakan bagi penasehat hukum dalam menyusun pembelaan, dalam hal ini apabila para penasehat hukum mendalilkan adanya alasan penghapusan pidana terhadap kliennya mampu saja menimbulkan keraguan dikarenakan alasan tersebut dirumuskan secara tidak tepat yang kemudian berujung pada suatu ketidakpastian dan ketidakadilan.

Ketidaktepatan perumusan ketentuan hapusnya sifat melawan yang diartikan sebagai bagian dari alasan pemaaf tidak hanya mempengaruhi psikologis penuntut umum maupun dengan penasehat hukum, demikian hal tersebut akan mempengaruhi hakim yang memutus perkara delik pencemaran nama baik. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan adanya prinsip bahwa hakim diharuskan mengikuti dan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang ada.⁵⁵ Penafsiran yang ditunjukkan penjelasan Pasal 433 ayat (3) akan mampu berimplikasi bagi kondisi psikologis hakim dalam hal penentuan putusannya mengingat hakim

⁵³ Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm. 1.

⁵⁴ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 90.

⁵⁵ Duha, A, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)", Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 28.

merasa bahwa ketentuan yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam buku satu KUHP Nasional serta pada ajaran umum hukum pidana yang telah diakui oleh keseluruhan bangsa di dunia. Dalam tataran praktik hakim mampu mempertimbangkan dalam menafsirkan dengan metode penafsiran lain, namun hukum penafsiran yang paling utama adalah penafsiran autentik melalui penjelasan yang telah tersedia dalam UU. Hal ini memicu Keragu-raguan yang kemudian akan mengakibatkan akibat hukum yang serius dengan membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukumnya, mengingat doktrin hukum pada postulat *lex favoreo* bahwa dalam memberikan suatu putusan apabila terdapat keraguraguan bagi hakim maka hakim wajib membebaskan terdakwa.⁵⁶ Keraguan yang demikian kemudian dirasa tidak mampu mengakomodir adanya rasa keadilan korban hingga menyalahi adanya prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum itu sendiri.

Terdapat perbedaan yang secara prinsip tidak mampu dipersamakan diantara alasan pemaaf dan alasan pembenar didalam proses penerapan hukumnya. Dalam hal terjadinya suatu penyertaan khususnya kondisi pengakuan atas alasan penghapus pidana akan memberikan pola yang berbeda, disatu sisi alasan pemaaf akan dinilai dari diri masing masing pelaku, disisi lain apabila ditemui alasan pembenar maka mampu diterapkan secara menyeluruh terhadap peserta pelaku. Dengan kata lain seperti dijelaskan oleh schaffmeister bahwa perbedaan alasan pembenar dan alasan pemaaf menjadi point krusial pada pembedaan dalam konteks penyertaan, sebagai contoh berikut jika A seseorang pelaku, melakukan bersama dengan B, kemudian B mengajukan alasan pemaaf hal tersebut tidak menghalangi untuk dapat dipidanya terhadap A. Akan tetapi apabila terdapat alasan pembenar hal ini akan berlaku dan menguntungkan seluruh peserta pelaku⁵⁷

⁵⁶ Jansen, R, "Naschrift-In Dubio Pro Reo Bij Strafuitsluitingsgronden", Nederlands Juristenblad, Vol. 2020, No. 9, 2020, hlm. 621.

⁵⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Dan E.Ph. Sutorius, Op.Cit, hlm. 53.

KESIMPULAN

Penempatan frasa alasan pemaaf dalam penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional menunjukkan suatu kekeliruan konseptual yang dapat membuka peluang adanya multitafsir penggunaan pasal ini oleh hakim, pada tataran praktik penegakan hukum yang berujung pada ketidakpastian dan keadilan. Dalam doktrin hukum pidana, alasan pbenar dan alasan pemaaf memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara substantif. Alasan pbenar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku. Oleh karena itu, alasan “terpaksa membela diri” dan “demi kepentingan umum” yang terdapat dalam penjelasan pasal tersebut dikategorikan sebagai alasan pbenar. Kekeliruan ini tidak hanya bersifat teoritis melainkan berimplikasi yuridis pada proses penegakan hukum. Penjelasan yang tidak tepat telah mencederai adanya prinsip *lex certa* dan mengaburkan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dimaafkan. Dengan demikian dibutuhkan adanya evaluasi normatif terhadap redaksi penjelasan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Nasional agar sejalan dengan prinsip prinsip dan doktrin hukum. Hal ini menjadi urgensi hukum yang perlu dilakukan guna menjaga konsistensi hukum pidana nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Asmadi, E, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1, 2021.
- Ayu, H., Ismiyanto, I., & Santosa, T, “Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan”, *Indonesian Journal of Social and Humanities*, Vol. 3, No. 1, 2025.

- Duha, A, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)", Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Faisal, F., & Rustamaji, M, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10, No.2, 2021.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No.2, 2021.
- Jansen, R, "Naschrift-In dubio pro reo bij strafuitsluitingsgronden", Nederlands Juristenblad, Vol. 2020, No.9, 2020.
- Kaban, A. P., Hamdan, M., Ginting, B., & Mulyadi, M, "Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kegiatan Pers", Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1, No.2, 2022.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P, "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No.1, 2023.
- Ligthart, S., van Oploo, L., Nauta, E., & Bijlsma, J, "Bescherming van de geest in het materiële strafrecht: Een verkenning. Delikt en Delinkwent", Vol. 2023, No.3, 2023.
- Mohamad, H. N. Analisis Aspek Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Kuhp Baru. Ganec Swara, Vol. 19 No. 1, 2025.
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023", Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No.3, 2024.
- Prawiraharjo, B. S. U, "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No.2, 2023.
- Priambada, B. S., Ishwara, A. S. S., & Arifin, S. N, "National Criminal Law Transition: Existence and Implications of Criminal Law Before the Enactment of New Criminal Code", Syiah Kuala Law Journal, Vol. 7, No.3, 2023.

- Septian, I. F., & Abdurahman, A, "Status Hukum Penjelasan Undang-undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Sukma, D. P., Hartiwiningsih, H., & Santoso, B. Perumusan Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Verstek, Vol. 12 No. 4, 2024.
- Susilowati, C. M. I, "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice", International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 22, No.1, 2020.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", Lex Librum, Vol. 7, No.1, 2020.

Buku

- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), PuKAP, Makassar.
- Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2008, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Dan E.Ph. Sutorius, Diterjemahkan Oleh J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy. O. S. Hiariej, 2024, Prinsip Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy. O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025, Anotasi KUHP Nasional, Rajawali Pers, Depok.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Perihal Undang-Undang, Cetakan ke-3, Rajawali Press, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2019, Asas Asas Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

Topo Santoso, 2023, Asas Asas Hukum Pidana, Rajwali Pers, Depok.

Roeslan Saleh, 2018, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar., Eddy O.S Hiarij, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang Dasar Dan Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Wetboek van Strafrecht Belanda, Geldend van 01-05-2021 t/m heden Wet van 3 maart 1881

Skripsi dan Thesis

Rahmadi, Y, 2012, DeMi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers, (Skripsi, Universitas Airlangga).

Yufidatama, B. F., Madjid, A., SH, M., Farikhah, M., & SH, M, 2021, Hapusnya Sifat Melawan Hukum bagi Terdakwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, (Studi Putusan No. 3563/Pid. Sus/2019/PN Mdn) (Thesis, Universitas Brawijaya).

Lain Lain

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015.

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Bagaz Zubaba** merupakan seorang mahasiswa strata 1 dengan NIM 220111100178 yang menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. **Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H.** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIP 198109212005012002. Beliau berfokus pada bidang Ilmu Hukum Pidana. Jabatan yang diperoleh yaitu Lektor Kepala dengan Pangkat Pembina Tk. I/III-d.